



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 90/Pid.B/2019/PN. Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HAMRULLAH Alias ULLAH Bin HAERUDDIN;**
Tempat lahir : Kampung Baru;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru, Desa Tanggeleng,

Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
3. Perpanjangan oleh Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 29 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advocat/Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 90/Pid.B./2019/PN. Pol. tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B./2019/PN. Pol. tanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai dalam dakwaan primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kompor gas 2 mata merk Rinnai warna putih;
 - 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau;
 - 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) unit layar komputer (monitor) merk Wearnes warna silver strip hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak SDN 011 Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar

- 1 (satu) unit Travo las merk Rhino warna biru;
- 1 (satu) unit gurinda listrik merk Modern warna biru;
- 1 (satu) unit bor listrik merk Modern warna biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Mudji Bin Sarifin.

- 1 (satu) unit TV warna 32 inch merk Sharp lengkap dengan salonnya;
- 12 (dua belas) buah tabung gas elpiji merk Bright Gas ukuran 5,5 Kg warna pink;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pledoi / pembelaan dan hanya bermohon keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin bersama-sama dengan Aco muslimin Alias Mimin Bin Hatta dan Muh. Imran Alias Imran Bin Basir (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yaitu sekitar bulan Februari 2019 antara sekitar pukul 02.00 Wita sampai dengan sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar bulan Februari 2019 antara sekitar pukul 02.00 Wita sampai dengan sekitar pukul 03.00 Wita (malam hari) Muh. Imran Alias Imran Bin Basir (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mengendarai mobil bersama-sama dengan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu pada saat sedang bersama tersebut lalu Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin bersama dengan Muh. Imran Alias Imran Bin Basir dan Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta merencanakan mengambil barang milik orang lain dengan tanpa seijin dari pemiliknya yang salah satunya rumah milik saksi korban Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail yang berada di Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar yang juga dijadikan sebagai pangkalan (ruko) dan tempat istirahat (tempat tidur) dari saksi korban Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail dengan adanya pembagian peran yaitu Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta dan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin yang mengambil barang di dalam rumah (ruko/pangkalan) milik saksi korban Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail sedangkan Muh. Imran Alias Imran Bin Basir berjaga-jaga di luar rumah jangan sampai ada orang yang datang dan juga yang membawa

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.



(menyopiri) mobil yang pada saat itu akan membawa barang-barang hasil curian dari Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta dan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin.

- Kemudian Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta membuka (merusak) gembok yang terpasang pada pintu rumah (ruko/pangkalan) milik saksi korban Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail dengan persetujuan dari Muh. Imran Alias Imran Bin Basir dan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin hingga terbuka kemudian Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta dan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin masuk ke dalam rumah (ruko/pangkalan) milik saksi korban Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail kemudian Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta dan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp (atau setidaknya satu unit televisi) dan sekitar 12 (dua belas) tabung gas elpiji ukuran sekitar 5,5 kg milik saksi korban Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail dengan persetujuan dari Muh. Imran Alias Imran Bin Basir dengan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail kemudian Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta dan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Muh. Imran Alias Imran Bin Basir memasukkan 1 (satu) unit televisi merk Sharp (atau setidaknya satu unit televisi) dan sekitar 12 (dua belas) tabung gas elpiji ukuran sekitar 5,5 kg milik saksi korban Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail ke dalam mobil yang pada saat itu dikendarai oleh Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta dan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Muh. Imran Alias Imran Bin Basir kemudian Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta dan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Muh. Imran Alias Imran Bin Basir membawa pergi 1 (satu) unit televisi merk Sharp (atau setidaknya satu unit televisi) dan sekitar 12 (dua belas) tabung gas elpiji ukuran sekitar 5,5 kg milik saksi korban Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail yang berada didalam mobil dari tempat tersebut dengan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail dengan maksud untuk dimiliki dan dijual oleh Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta, Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Muh. Imran Alias Imran Bin Basir dan menuju kerumah Salan Bin Hamma Nur di Gattungan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali yang kemudian Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta, Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Muh. Imran Alias Imran Bin Basir menyimpan atau menjual atau menggadaikan sekitar 12 (dua belas) tabung

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas elpiji ukuran sekitar 5,5 kg milik saksi korban Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail kepada Salan Bin Hamma Nur.

- Akibat perbuatan dari Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta, Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Muh. Imran Alias Imran Bin Basir yang telah mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp (atau setidaknya satu unit televisi) dan sekitar 12 (dua belas) tabung gas elpiji ukuran sekitar 5,5 kg milik saksi korban Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail dengan tanpa seijin dari saksi korban Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail tersebut mengakibatkan saksi korban Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin bersama-sama dengan Muh. Imran Alias Imran Bin Basir (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yaitu sekitar bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di SD 011 Tumpilling yang terletak di Jl. Poros Majene Desa Tumpilling Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada sekitar bulan Januari 2019 antara sekitar pukul 23.00 Wita sampai dengan sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin Bersama-Sama Dengan Muh.Imran Alias Imran Bin Basir (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang bersama didalam 1 (satu) unit mobil kemudian pada saat itu Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin Bersama-Sama dengan Muh.Imran Alias Imran Bin Basir merencanakan untuk mengambil barang yang berada di SD 011 Tumpilling yang terletak di Jl. Poros Majene Desa Tumpilling Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dengan tanpa seijin dari pemiliknya diantaranya yaitu pihak SD 011 Tumpilling kemudian Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin masuk ke dalam satu ruangan yang berada di SD 011 Tumpilling dengan cara memanjat jendela belakang kemudian Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin mengambil 1 (satu) unit televisi merk TCL (atau setidaknya satu unit televisi) dengan persetujuan dari Muh. Imran Alias Imran Bin Basir dengan tanpa seijin dari pemiliknya diantaranya yaitu pihak (kepala sekolah dan guru) SD 011 Tumpilling dan membawanya keluar menuju ke Muh. Imran Alias Imran Bin Basir yang saat itu sedang menunggu diluar di mobil yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Muh. Imran Alias Imran Bin Basir kemudian Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Muh. Imran Alias Imran Bin Basir masuk lagi kedalam ruangan yang berada di SD 011 Tumpilling kemudian Muh. Imran Alias Imran Bin Basir mengambil 1 (satu) unit computer merk Lenovo dan 1 (satu) unit layar komputer (computer) merk wearnes milik SD 011 Tumpilling dengan persetujuan dari Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dengan tanpa seijin dari pemiliknya diantaranya yaitu pihak SD 011 Tumpilling (kepala sekolah) kemudian Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Muh. Imran Alias Imran Bin Basir bersama-sama membawa pergi dan memasukkan 1 (satu) unit computer merk Lenovo dan 1 (satu) unit layar komputer (computer) merk wearnes milik SD 011 Tumpilling ke dalam mobil yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Muh. Imran Alias Imran Bin Basir kemudian Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Muh. Imran Alias Imran Bin Basir membawa pergi 1 (satu) unit televisi merk TCL (atau setidaknya satu unit televisi), 1 (satu) unit computer merk Lenovo dan 1 (satu) unit layar komputer (computer) merk wearnes yang semuanya milik SD 011 Tumpilling dari tempat tersebut dengan menggunakan mobil dengan tanpa seijin dari pemiliknya diantaranya yaitu pihak sekolah (diantaranya kepala sekolah dan guru) SD 011 Tumpilling dengan maksud untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Muh. Imran Alias Imran Bin Basir.

- Bahwa Akibat perbuatan dari Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Muh. Imran Alias Imran Bin Basir yang telah mengambil 1 (satu) unit televisi merk TCL (atau setidaknya satu unit televisi), 1 (satu) unit computer merk Lenovo dan 1 (satu) unit layar komputer (computer) merk wearnes yang semuanya milik SD 011 Tumpilling dari tempat tersebut dengan menggunakan mobil dengan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu pihak sekolah

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diantaranya kepala sekolah dan guru) SD 011 Tumpilling mengakibatkan SD 011 Tumpilling dan pihak sekolah (diantaranya kepala sekolah dan guru) SD 011 Tumpilling mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin pada waktu yaitu antara sekitar tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan sekitar bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin menuju ke SD 011 Tumpilling yang terletak di Jl. Poros Majene Desa Tumpilling Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dengan tujuan untuk mengambil salah satu barang yang berada didalam SD 011 Tumpilling dengan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu diantaranya SD 011 Tumpilling dan pihak sekolah (diantaranya kepala sekolah dan guru) SD 011 Tumpilling kemudian Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin mencungkil salah satu jendela ruangan yang berada di SD 011 Tumpilling hingga terbuka kemudian Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin masuk ke salah satu ruangan di SD 011 Tumpilling melalui jendela tersebut kemudian Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin mengambil dan membawa pergi kompor gas dan tabung gas sekitar 3 kg milik SD 011 Tumpilling dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu SD Tumpilling dan pihak sekolah (diantaranya kepala sekolah dan guru) SD 011 Tumpilling dengan maksud untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dari dalam SD Tumpilling.
- Kemudian sekitar bulan Januari 2019 antara sekitar pukul 23.00 Wita sampai dengan sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin Bersama-Sama Dengan Muh.Imran Alias Imran Bin Basir (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang bersama didalam 1 (satu)

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- unit mobil kemudian pada saat itu Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin bersama-sama dengan Muh.Imran Alias Imran Bin Basir merencanakan untuk mengambil barang yang berada di SD 011 Tumpilling yang terletak di Jl. Poros Majene Desa Tumpilling Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dengan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu pihak SD 011 Tumpilling kemudian Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin kemudian Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin masuk kedalam satu ruangan yang berada di SD 011 Tumpilling dengan cara memanjat jendela belakang kemudian Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin mengambil 1 (satu) unit televisi merk TCL (atau setidaknya satu unit televisi) dengan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu pihak (kepala sekolah dan guru) SD 011 Tumpilling dan membawanya keluar menuju ke Muh.Imran Alias Imran Bin Basir yang saat itu sedang menunggu diluar di mobil yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Muh.Imran Alias Imran Bin Basir kemudian Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Muh. Imran Alias Imran Bin Basir masuk lagi kedalam ruangan yang berada di SD 011 Tumpilling kemudian Muh.Imran Alias Imran Bin Basir mengambil 1 (satu) unit computer merk Lenovo dan 1 (satu) unit layar komputer (computer) merk wearnes milik SD 011 Tumpilling dengan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu pihak SD 011 Tumpilling (kepala sekolah) kemudian Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Muh.Imran Alias Imran Bin Basir bersama-sama membawa pergi dan memasukkan 1 (satu) unit computer merk Lenovo dan 1 (satu) unit layar komputer (computer) merk wearnes milik SD 011 Tumpilling kedalam mobil yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Muh.Imran Alias Imran Bin Basir kemudian Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Muh.Imran Alias Imran Bin Basir membawa pergi 1 (satu) unit televisi merk TCL (atau setidaknya satu unit televisi), 1 (satu) unit computer merk Lenovo dan 1 (satu) unit layar komputer (computer) merk wearnes yang semuanya milik SD 011 Tumpilling dari tempat tersebut dengan menggunakan mobil dengan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu pihak sekolah (diantaranya kepala sekolah dan guru) SD 011 Tumpilling dengan maksud untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Muh.Imran Alias Imran Bin Basir.
- Kemudian sekitar bulan Februari 2019 antara sekitar pukul 02.00 Wita sampai dengan sekitar pukul 03.00 Wita (malam hari) Muh.Imran Alias

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imran Bin Basir (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mengendarai mobil bersama-sama dengan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu pada saat sedang bersama tersebut lalu Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin bersama dengan Muh.Imran Alias Imran Bin Basir dan Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta merencanakan mengambil barang milik orang lain dengan tanpa seijin dari pemiliknya yang salah satunya rumah milik saksi korban Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail yang berada di Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar yang juga dijadikan sebagai pangkalan (ruko) dan tempat istirahat (tempat tidur) dari saksi korban Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail.

- Kemudian Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta membuka (merusak) gembok yang terpasang pada pintu rumah (ruko/pangkalan) milik saksi korban Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail dengan persetujuan dari Muh.Imran Alias Imran Bin Basir dan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin hingga terbuka kemudian Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta dan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin masuk kedalam rumah (ruko/pangkalan) milik saksi korban Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail kemudian Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta dan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin mengambil 1 (satu) unit televisi merk sharp (atau setidaknya satu unit televisi) dan sekitar 12 (dua belas) tabung gas elpiji ukuran sekitar 5,5 kg milik saksi korban Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail dengan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail kemudian Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta dan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Muh.Imran Alias Imran Bin Basir memasukkan 1 (satu) unit televisi merk sharp (atau setidaknya satu unit televisi) dan sekitar 12 (dua belas) tabung gas elpiji ukuran sekitar 5,5 kg milik saksi korban Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail kedalam mobil yang pada saat itu dikendarai oleh Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta dan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Muh.Imran Alias Imran Bin Basir kemudian Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta dan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Muh.Imran Alias Imran Bin Basir membawa pergi 1 (satu) unit televisi merk Sharp (atau setidaknya satu unit televisi) dan sekitar 12 (dua belas) tabung gas elpiji ukuran sekitar 5,5 kg milik saksi korban Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail yang berada didalam mobil dari tempat tersebut

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail dengan maksud untuk dimiliki dan dijual oleh Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta, Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Muh.Imran Alias Imran Bin Basir dan menuju kerumah Salan Bin Hamma Nur di Gattungan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali yang kemudian Aco Muslimin Alias Mimin Bin Hatta, Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Muh.Imran Alias Imran Bin Basir menyimpan atau menjual atau menggadaikan sekitar 12 (dua belas) tabung gas elpiji ukuran sekitar 5,5 kg milik saksi korban Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail kepada Salan Bin Hamma Nur.

- Kemudian masih dalam bulan Februari 2019 bertempat dibengkel milik saksi korban Mudji Bin Sarifin yang bertempat di Jl. Poros Majene Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin telah mengambil 1 (satu) unit travo las, 1 (satu) unit gurindra dan 1 (satu) unit bor yang semuanya milik saksi korban Mudji Bin Sarifin yang berada di dalam bengkel milik saksi korban Mudji Bin Sarifin yang bertempat di Jl. Poros Majene Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dengan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Mudji Bin Sarifin dengan maksud untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin;
- Akibat perbuatan dari Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin yang telah mengambil barang-barang milik orang lain diantaranya Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin mengambil 1 (satu) unit televisi merk sharp (atau setidaknya satu unit televisi) dan sekitar 12 (dua belas) tabung gas elpiji ukuran sekitar 5,5 kg milik saksi korban Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail dengan tanpa seijin dari saksi korban Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail tersebut mengakibatkan saksi korban Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin mengambil kompor gas dan tabung gas elpiji ukuran sekitar 3 kg, 1 (satu) unit televisi merk TCL (atau setidaknya satu unit televisi), 1 (satu) unit computer merk Lenovo dan 1 (satu) unit layar komputer (computer) merk wearnes yang semuanya milik SD 011 Tumpilling dari tempat tersebut dengan menggunakan mobil dengan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu pihak sekolah (diantaranya kepala sekolah dan guru) SD 011 Tumpilling mengakibatkan SD 011 Tumpilling dan pihak sekolah (diantaranya kepala sekolah dan guru) SD 011 Tumpilling mengalami kerugian sekitar Rp.

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin mengambil 1 (satu) unit travo las, 1 (satu) unit gurindra dan 1 (satu) unit bor yang semuanya milik saksi korban Mudji Bin Sarifin mengakibatkan saksi korban Mudji Bin Sarifin mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudarwati Alias Wati Binti Sudarmono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019, sekitar jam 01.00 wita di Sekolah Dasar 011 Tumpiling yang terletak di Jalan Poros Majene Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polman.;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian di tersebut, nanti setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian barulah saksi mengetahui jika pelaku pencurian di Sekolah SDN 011 Tumpiling adalah Terdakwa dan saksi Muh. Imran;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa biasa kerja tukang di Sekolah SD 011 Tumpiling sejak tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa adapun barang milik SD 011 Tumpiling yang hilang dicuri yakni :
 - a. 1 (satu) unit TV Merk TCL, ukuran 14 Inch warna hitam;
 - b. 1 (satu) unit Computer Merk Lenovo, warna hitam;
 - c. 1 (satu) unit kompor Gas (Rinnai);
 - d. 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg warna hijau;
 - e. 1 (satu) unit Layar (Monitor) Komputer merk Wearnes.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit Komputer sebelumnya terletak di ruangan operator tepatnya di ruang perpustakaan

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan 1 kompor gas dan tabungnya sebelumnya berada di dalam dapur, 1 (satu) unit layar (monitor) komputer merk Wearnes berada di dalam lemari ruang operator ruang perpustakaan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana caranya kedua tersangka mengambil barang barang milik sekolah SD 011 Tumpiling, Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polman namun saksi perkiraan kedua tersangka masuk ke dalam ruangan melalui pintu jendela perpustakaan karena pada daun jendela terdapat bekas cungkulan dengan menggunakan alat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019, sekitar jam 07.30 wita saksi menuju ke Sekolah Dasar 011 Tumpiling Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polman untuk mengajar dan sesampainya di sekolah Sdri. Suharni rekan guru menyampaikan kepada saksi jika 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit komputer dan kompor gas serta 1 (satu) unit layar (monitor) telah hilang dicuri, mengetahui hal tersebut saksi langsung mengecek barang yang dimaksud ke tempatnya namun setelah saksi mengecek barang tersebut memang sudah tidak ada, lalu saksi melihat pada jendela perpustakaan terdapat bekas cungkulan dengan menggunakan alat setelah itu saksi langsung menyampaikan kepada kepala Sekolah SD 011 Tumpiling Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo kab. Polman;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami pihak SDN 011 Tumpiling yaitu sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit TV merk TCL 21 Inchi warna hitam dan 1 (satu) unit Komputer serta kompor gas serta 1 (satu) unit layar (monitor) merk Wearnes merupakan barang miik inventaris SDN 011 Tumpiling;
- Bahwa Terdakwa Hamrullah Alias Ullah dan saksi Muh. Imran mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pihak SDN 011 Tumpiling;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Abdul Muin Alias Muin Bin Yuga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Abdul Muin tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian di Sekolah SDN 011 Tumpiling , nanti setelah diberitahukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian barulah saksi jika pelakunya adalah Terdakwa Hamrullah Alias Ullah dan saksi Muh. Imran;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa Hamrullah Alias Ullah biasa kerja tukang di Sekolah SD 011 Tumpiling sejak tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019, sekitar jam 01.00 wita di Sekolah Dasar 011 Tumpiling yang terletak di Jalan Poros Majene Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polman;
- Bahwa adapun barang milik Sekolah SD 011 Tumpiling yang hilang dicuri yakni :
 - a. 1 (satu) unit TV merk TCL, ukuran 14 Inch warna hitam;
 - b. 1 (satu) unit Computer merk Lenovo, warna hitam;
 - c. 1 (satu) unit kompor Gas (Rinnai);
 - d. 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg warna hijau;
 - e. 1 (satu) unit layar (monitor) komputer merk Wearnes.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit komputer sebelumnya terletak di ruangan operator tepatnya di ruang perpustakaan sedangkan 1 kompor gas dan tabungnya sebelumnya berada di dalam dapur, 1 (satu) unit layar (monitor) komputer merk Wearnes berada di dalam lemari ruang operator ruang perpustakaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana caranya kedua tersangka mengambil barang milik Sekolah SD 011 Tumpiling Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polman namun saksi perkiraan kedua tersangka masuk ke dalam ruangan melalui pintu jendela perpustakaan karena pada daun jendela terdapat bekas cungkulan dengan menggunakan alat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019, sekitar jam 07.30 wita saksi menuju ke Sekolah Dasar 011 Tumpiling Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polman untuk mengajar dan sesampainya di sekolah saksi menyampaikan kepada rekan guru yakni saksi Sudarwati jika 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit komputer dan kompor gas serta 1 (satu) unit Layar (monitor) telah hilang dicuri, mengetahui hal tersebut Saksi Sudarwati langsung mengecek barang yang dimaksud di tempatnya namun setelah saksi dan saksi Sudarwati mengecek barang tersebut memang sudah tidak ada, lalu saksi melihat pada jendela perpustakaan terdapat bekas cungkulan dengan menggunakan alat setelah itu saksi dan saksi Sudarwati langsung

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada kepala Sekolah SD 011 Tumpiling Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polman;

- Bahwa pada ruangan perpustakaan, tiap selesai jam kantor pintu selalu dikunci dan pada pagi harinya baru dibuka oleh penjaga sekolah;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami pihak SDN 011 Tumpiling yaitu sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit TV merk TCL 21 Inchi warna hitam dan 1 (satu) unit komputer serta kompor gas serta 1 (satu) unit layar (monitor) merk Wearnes merupakan barang milik inventaris SDN 011 Tumpiling;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muh. Imran mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pihak SDN 011 Tumpiling.;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Suharni, S.Pd.SD Alias Harni Binti Samad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian di Sekolah SDN 011 Tumpiling, nanti setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian barulah saksi Suharni mengetahui jika pelaku pencurian di Sekolah SDN 011 Tumpiling adalah Terdakwa Hamrullah Alias Ullah dan saksi Muh. Imran;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa biasa kerja tukang di Sekolah SD 011 Tumpiling sejak tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019, sekitar jam 01.00 wita di Sekolah Dasar 011 Tumpiling yang terletak di Jalan Poros Majene Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polman;
- Bahwa adapun barang milik Sekolah Dasar 011 Tumpiling yang hilang dicuri yakni :
 - a) 1 (satu) unit TV merk TCL, ukuran 14 Inch warna hitam;
 - b) 1 (satu) unit Computer merk Lenovo, warna hitam;
 - c) 1 (satu) unit kompor gas (Rinnai);
 - d) 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg warna hijau;
 - e) 1 (satu) unit layar (monitor) komputer merk Wearnes.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang berupa 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit komputer sebelumnya terletak di ruangan operator tepatnya di ruang perpustakaan sedangkan 1 kompor gas dan tabungnya sebelumnya berada di dalam dapur, 1 (satu) unit layar (monitor) komputer merk Wearnes berada di dalam lemari ruang operator ruang perpustakaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana caranya kedua tersangka mengambil barang barang milik Sekolah SD 011 Tumpiling Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polman namun saksi perkiraan kedua tersangka masuk ke dalam ruangan melalui pintu jendela perpustakaan karena pada daun jendela terdapat bekas cungkulan dengan menggunakan alat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019, sekitar jam 07.30 wita saksi menuju ke Sekolah Dasar 011 Tumpiling Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polman untuk mengajar dan sesampainya di sekolah saksi menyampaikan kepada rekan guru yakni saksi Sudarwati jika 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit komputer dan kompor gas serta 1 (satu) unit layar (monitor) telah hilang dicuri, mengetahui hal tersebut saksi langsung mengecek barang yang dimaksud di tempatnya namun setelah saksi dan saksi Sudarwati mengecek barang tersebut memang sudah tidak ada, lalu saksi melihat pada jendela perpustakaan terdapat bekas cungkulan dengan menggunakan alat setelah itu saksi dan saksi Sudarwati langsung menyampaikan kepada kepala Sekolah SD 011 Tumpiling Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polman.;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami pihak SDN 011 Tumpiling yaitu sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) unit TV merk TCL 21 Inchi warna hitam dan 1 (satu) unit Komputer serta kompor gas serta 1 (satu) unit layar (monitor) merk Wearnes merupakan barang milik inventaris SDN 011 Tumpiling.
- Bahwa Terdakwa Hamrullah Alias Ullah dan saksi Muh. Imran mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pihak SDN 011 Tumpiling;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan

4. Mudji Bin Sarifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar jam 02.00 Wita, di bengkel las Dico milik saksi yang terletak di Jl Poros Majene Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman dan saksi Mudji tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut, saksi sedang berada di rumah tepatnya di BTN Bumi Reskita Desa Ugi Baru dan sedang tidur, lalu pagi harinya yakni pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar jam 08.30 ketika saksi Mudji datang lagi ke bengkel milik saksi tersebut, saksi mendapati jendela rumah bengkel saksi sudah terbuka dan setelah saksi memeriksa di dalam rumah maka peralatan bengkel sudah hilang (tidak ada);
- Bahwa adapun barang-barang peralatan bengkel milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah:
 - a. 1 (satu) unit travo las merk Rino;
 - b. 1 (satu) unit gurindra listrik merk Modern;
 - c. 1 (satu) unit bor listrik merk Modern.
- Bahwa sebelum hilang barang-barang berupa 1 (satu) unit travo las, 1 (satu) unit gurindra listrik dan 1 (satu) unit bor listrik itu saksi simpan di dalam kamar tidur di bengkel yang mana rumah bengkel itu terbuat dari papan yang dipaku dan di dalamnya disekat dengan menggunakan papan, lalu pada pintu depan bengkel digembok dan pintu jendela kamar di slot (dikunci) dari dalam;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat semua peralatan bengkel yang hilang itu pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 23.30 Wita ketika saksi meninggalkan bengkel tersebut untuk pulang kerumah di BTN Bumi Reskita Desa Ugibaru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polman sehingga bengkel tersebut dalam keadaan kosong dan pagi harinya yakni hari senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar jam 08.30 Wita ketika saksi akan bekerja di bengkel maka saksi mendapati jendela kamar di sebelah timur terbuka dan setelah saksi masuk ke dalam bengkel maka barang-barang tersebut sudah hilang (tidak ada);
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang milik saksi yang hilang;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi telah mengenal Terdakwa Hamrullah Alias Ullah sebab Terdakwa pernah bekerja di bengkel milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barangnya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Poni Binti Karsobejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Mudji sejak sekitar satu tahun yang lalu yang mana saksi Mudji telah mengontrak rumah dan pekarangan milik saksi untuk usaha bengkel las dico;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian tersebut, saksi baru mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari penyampaian saksi Mudji kepada saksi, yang mana saksi Mudji telah menyampaikan kepada saksi bahwa semalam bengkelnya dibobol oleh pencuri dan peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar jam 02.00 Wita, adapun bengkel las dico milik saksi Mudji itu letaknya bersebelahan dengan rumah saksi yakni di Jalan Poros Majene Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman;
- Bahwa saksi Mudji telah menyampaikan kepada saksi jika dirinya telah mengalami pencurian yakni pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar jam 08.30 wita atau pada saat saksi Mudji hendak bekerja dan pada saat itu saksi sedang berada dirumah sedang menonton siaran televisi, dan pada hari Minggu atau malam Senin tanggal 24 Februari 2019 saksi berada di rumah dan saksi tidur di dalam rumah itu dan pagi-pagi sekitar jam 05.30 Wita, saksi baru terbangun dan saksi tidak pernah mendengar suara apapun dari sebelah bengkel tersebut;
- Bahwa menurut penyampaian saksi Mudji kepada saksi bahwa akibat dari pencurian itu saksi Mudji mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. M. Saing Alias Cambang Bin H. Laudding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pernah terjadi pencurian di ruko milik Sdra. Muh. Ikhsan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar jam 11.00 wita ketika saksi sedang duduk-duduk di halaman di depan rumah saksi maka dari seberang jalan saksi melihat jika pintu ruko milik Sdra Muh. Ikhsan dalam keadaan terbuka yang mana ruko milik Sdra. Muh. Ikhsan tersebut terletak di Jalan Poros Majene Lingkungan Sederhana kelurahan Matakali kecamatan Matakali Kabupaten Polman;
- Bahwa ketika saksi melihat pintu ruko milik Sdra Muh. Ikhsan tersebut terbuka maka saksi mendekati ruko tersebut dan melihat tidak ada orang di dalam ruko itu, kemudian sekitar jam 17.00 Wita, saya datang ke rumah Sdra Muh. Ikhsan yang tidak jauh dari ruko tersebut dan mengatakan “pergi ko liat rukomu, kenapa terbuka-buka pintunya” dan setelah itu Sdra Muh. Ikhsan pergi melihat rukonya kemudian Sdra Muh. Ikhsan keluar lagi dari ruko dan mengatakan kepada saksi “hilang tv sama tabung gas ukuran 5,5 kg ku”;
- Bahwa benar menurut keterangan Sdra Muh. Ikhsan kepada saksi kerugian yang dialaminya sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yakni 1 (satu) unit Televisi merk Sharp warna hitam ukuran 32 inchi dan 12 (dua belas) tabung gas Elpiji warna pink, ukuran 5,5 kg merk Bright Gas adalah milik Sdra Muh. Ikhsan yang hilang dicuri orang

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Muh. Imran Alias Imran Bin Basir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muh. Imran mengetahui peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 01.00 Wita di SDN 011 Tumpiling yang terletak di Jalan Poros Majene Desa Tumpiling Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Hamrullah Alias Ullah bersama saksi Muh. Imran;
- Bahwa saksi Muh. Imran tidak mengetahui jika sebelumnya Terdakwa Hamrullah Alias Ullah pernah melakukan pencurian di kantor SDN 011 Tumpiling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang saksi Muh. Imran ambil bersama-sama dengan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah di kantor SDN 011 Tumpiling pada hari jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 01.00 Wita yakni 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit TV 21 inchi merk TCL dan 1 (satu) unit layar komputer (monitor) merk Wearnes;
- Bahwa pada awalnya yakni pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar 23.00 Wita, saksi Muh. Imran dari rumah istri saksi Muh. Imran (saksi Nurliati) di Tinambung dan saksi Muh. Imran bersama-sama dengan saksi Nurliati hendak ke Polewali dengan mengendarai mobil Innova warna abu-abu yang saksi Muh. Imran rental, sesampai di Mapilli saksi Muh. Imran menelphone Terdakwa Hamrullah Alias Ullah kemudian saksi Muh. Imran bertanya "dimana kau" dan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah menjawab jika dirinya ada di rumah kos-kosannya di Kediri, lalu saksi Muh. Imran menjemput Terdakwa Hamrullah Alias Ullah dengan menggunakan mobil Innova tersebut dengan tujuan mencari sasaran akan mencuri, selanjutnya Terdakwa Hamrullah Alias Ullah naik di atas mobil saksi Muh. Imran dan dalam perjalanan ke arah Polewali saksi Muh. Imran bertanya kepada Terdakwa Hamrullah Alias Ullah "dimana ki ada barang bisa dicuri", lalu Terdakwa Hamrullah Alias Ullah menyampaikan kepada saksi Muh. Imran "ada televisi di SDN 011 Tumpiling", lalu saksi Muh. Imran dan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah menuju ke SDN 011 Tumpiling yang letaknya di pinggir Jalan Poros Majene dan setelah sampai di depan SDN 011 Tumpiling maka saksi Muh. Imran memarkir mobil tersebut menghadap ke arah Polewali, lalu Terdakwa Hamrullah Alias Ullah turun dari mobil dan masuk ke dalam pekarangan SDN 011 Tumpiling melalui pintu gerbang;
- Bahwa awalnya saksi Muh. Imran tidak tahu bagaimana cara Terdakwa Hamrullah Alias Ullah masuk ke dalam ruangan dan mengambil televisi sebab saksi Muh. Imran masih menunggu diatas mobil dan sekitar 10 menit kemudian maka Terdakwa Hamrullah Alias Ullah sudah datang lagi ke tempat mobil saksi Muh. Imran dengan membawa satu unit televisi, lalu saksi Muh. Imran menyampaikan kepada Terdakwa Hamrullah Alias Ullah "masih ada barang-barang yang lain disana" dan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah menjawab "ya, masih ada yaitu computer", kemudian saksi Muh. Imran turun dari mobil dan saksi Muh. Imran mengikuti Terdakwa Hamrullah Alias Ullah dari belakang, lalu masuk ke dalam pekarangan SDN Tumpiling tersebut dengan melewati pintu gerbang di depan, sesampai di

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang ruang perpustakaan maka Terdakwa Hamrullah Alias Ullah masuk ke dalam ruang perpustakaan dengan cara memanjat jendela bagian belakang yang sebelumnya sudah dibuka atau dirusak oleh Terdakwa Hamrullah Alias Ullah, setelah Terdakwa Hamrullah Alias Ullah berada didalam ruang perpustakaan maka Terdakwa Hamrullah Alias Ullah mengangkat jendela tersebut kemudian saksi Muh. Imran memanjat masuk melalui jendela itu, setelah saksi Muh. Imran dan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah ada di dalam ruangan perpustakaan maka Terdakwa Hamrullah Alias Ullah masuk ke dalam ruang tempat komputer dan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah mengangkat komputer yang diatas meja, lalu saksi Muh. Imran membuka laci lemari dan menemukan layar komputer (monitor) kemudian monitor itu saksi Muh. Imran ambil, setelah mengambil komputer dan layar komputer (monitor) maka saksi Muh. Imran keluar memanjat jendela terlebih dahulu kemudian setelah saksi Muh. Imran ada diluar maka Terdakwa Hamrullah Alias Ullah menyerahkan komputer itu kepada saksi Muh. Imran dan gantian Terdakwa Hamrullah Alias Ullah memanjat jendela untuk keluar, setelah Terdakwa Hamrullah Alias Ullah keluar maka saksi Muh. Imran menyerahkan komputer itu kepada Terdakwa Hamrullah Alias Ullah kembali dan saksi Muh. Imran membawa monitor, lalu saksi Muh. Imran dan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah kembali ke mobil dan menuju ke Polewali;

- Bahwa saksi Muh. Imran dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang-barang tersebut pada saat barang-barang itu akan diambil;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian, yaitu:
 - a. Pada bulan Januari 2019 (saksi Muh. Imran sudah lupa hari dan tanggalnya), saksi Muh. Imran bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Mimin mengambil tabung gas di dekat kantor Pengairan Wonomulyo di Lingkungan Ujungbaru Kec. Wonomulyo Kabupaten Polman, seingat saksi Muh. Imran tabung gas elpiji itu sebanyak 21 buah ukuran 3 kg, kemudian tabung gas itu dijual bersama-sama kepada saksi Salan di Desa Gattungun, Kec. Campalagian seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa Hamrullah Alias Ullah saksi Muh. Imran diberi bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Mimin diberi kasih bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pada bulan Januari 2019 (saksi Muh. Imran sudah lupa hari dan tanggalnya), saksi Muh. Imran bersama-sama dengan saksi Mimin

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tabung gas ukuran 3 kg sebanyak 54 buah di belakang Mesjid Merdeka Wonomulyo, lalu tabung gas itu saksi Muh. Imran jual di Pare-Pare seharga Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) , lalu oleh saksi Muh. Imran, saksi Mimin diberi bagian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

c. Pada bulan Pebruari 2019 (saksi Muh. Imran sudah lupa hari dan tanggalnya) saksi Muh. Imran bersama-sama dengan sdr. Mimin mengambil tabung gas ukuran 3 kg sebanyak 3 buah dan mesin Press Pop Ice di Panreng-Panreng, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, lalu tabung gas itu saksi Muh. Imran jual kepada saksi Salan Bin Hama Nur di desa Gattungang, Kec. Campalagian dan mesin Press Pop Ice itu saksi Muh. Imran jual di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kab. Polman;

d. Pada tanggal 26 Pebruari 2019, saksi Muh. Imran bersama-sama dengan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah dan saksi Mimin mengambil tabung gas warna Pink ukuran 5,5 kg sebanyak 12 buah dan 1 (satu) unit TV warna 33 Inchi merk Sharp di Ruko yang terletak di Jalan Poros Majene Lingkungan Sederhana, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman, kemudian tabung gas itu dijual bersama-sama kepada saksi Salan Bin Hama Nur di Desa Gattungang Kec. Campalagian seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan satu unit televisi itu masih saksi Muh. Imran bawa, Terdakwa Hamrullah Alias Ullah dan saksi Mimin masing-masing diberi bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh saksi Muh. Imran;

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekitar jam 22.00 Wita, saksi Muh. Imran bersama-sama dengan saksi Aco Muslimin Alias Mimin dan Istri saksi Muh. Imran dari Tinambung dan mau ke Polewali (ke Desa Kuajang), kemudian saksi Aco Muslimin Alias Mimin menghubungi Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin dan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah mengatakan jika dirinya di “alun-alun Wonomulyo”, lalu saksi Muh. Imran menjemput Terdakwa Hamrullah Alias Ullah dengan tujuan untuk mencari sasaran barang yang akan dicuri, setelah terlebih dahulu mengantarkan istri dan anak saksi Muh. Imran ke Kuajang, setelah Istri dan anak saksi Muh. Imran diturunkan di rumah, saksi Muh. Imran, Terdakwa Hamrullah Alias Ullah dan saksi Mimin mengendarai mobil Innova warna abu-abu untuk mencari sasaran pencurian dengan posisi saksi Muh. Imran

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyetir mobil tersebut, mulanya saksi Muh. Imran jalan dulu ke arah Wonomulyo namun tidak ada sasaran yang ditemukan dan sempat berputar-putar di Wonomulyo sampai akhirnya kembali ke arah Polewali dan ketika melintas di Matakali maka saksi Mimin melihat ada ruko yang didepannya terpasang tulisan pangkalan tabung gas dan sdra. Mimin mengatakan “coba berhenti” akhirnya saksi Muh. Imran menghentikan mobil dan memarkir mobil tersebut di depan ruko dengan posisi kepala mobil menghadap ke jalanan, lalu saksi Mimin turun dari mobil dan sdra. Mimin yang membuka gembok yang terpasang pada pintu depan ruko tersebut dengan menggunakan besi kunci roda, setelah gembok tersebut berhasil dirusak oleh saksi Mimin maka Terdakwa Hamrullah Alias Ullah masuk ke dalam ruko dan saksi Muh. Imran melihat saksi Mimin dan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah bergantian mengangkat tabung gas serta menaikkan tabung gas itu diatas mobil dan karena agak lama maka saksi Muh. Imran juga turut masuk ke dalam ruko dan saksi Muh. Imran melihat saksi Mimin sudah turun dari lantai 2 sambil mengangkat televise, lalu setelah semua barang-barang hasil curian ada diatas mobil maka saksi Muh. Imran, saksi Mimin dan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah kembali naik diatas mobil dan langsung menuju ke rumah saksi Salan Bin Hamma Nur di Gattungan untuk menjual tabung gas tersebut;

- Bahwa sesampai di rumah saksi Salan maka saksi Muh. Imran menyampaikan kepada saksi Salan “beli mi ini tabung ku, karena sudah selalu kau yang membeli tabung”, awalnya saksi Salan tidak mau membeli tabung gas itu dan saksi Muh. Imran mengatakan lagi “kasih dua juta semua ini”, akhirnya saksi Salan setuju untuk membeli tabung gas itu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan televisinya masih tersimpan diatas mobil;
- Bahwa setelah saksi Muh. Imran menerima uang dari saksi Salan maka saksi Muh. Imran membagi uang hasil penjualan tabung itu yakni saksi Mimin dan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah menjadi bagian saksi Muh. Imran;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa Hamrullah Alias Ullah dan saksi Mimin tidak pernah minta izin ketika akan mengambil tabung gas dan televisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebab pada saat itu gudang (ruko) dalam keadaan kosong dan tidak ada pemiliknya;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi Muh. Imran berteman mengambil barang-barang itu adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan uang hasil penjualannya dinikmati;
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut saksi Muh. Imran gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk membayar sewa atau rental mobil;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah disampaikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan pencurian barang-barang inventaris milik SDN 011 Tumpiling, yang pertama Terdakwa melakukannya pada hari Selasa (malam Rabu) atau bertepatan dengan malam tahun baru 2019 tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 21.00 Wita, pada saat itu Terdakwa melakukannya sendiri, kemudian yang kedua kalinya Terdakwa melakukan pencurian lagi di kantor SDN 011 Tumpiling yakni pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 01.00 Wita yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi Muh. Imran, adapun kantor SDN 011 Tumpiling itu terletak di Jalan Poros Majene, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa ada saat Terdakwa melakukan pencurian yang pertama yakni pada malam tahun baru 2019, Terdakwa mengambil satu unit kompor gas beserta dengan tabung gas ukuran 3 kg, kemudian pada saat Terdakwa melakukan pencurian yang kedua kalinya bersama-sama dengan sdr. Muh. Imran maka barang-barang yang diambil adalah 1 (satu) unit komputer Merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit TV 14 inchi merk TCL dan 1 (satu) unit layar komputer (monitor) merk Wearnes;
- Bahwa awalnya kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa pada malam tahun baru 2019, Terdakwa baru datang dari Desa Tenggeling dan pergi ke rumah tante Terdakwa (Nuradi) yang tinggal di perumahan SDN 011 Tumpiling, lalu Terdakwa membuat kopi dan merokok, lalu Terdakwa ingat bahwa sekolah sedang libur kemudian Terdakwa berniat untuk mengambil kompor gas dan tabungnya sebab sebelumnya Terdakwa sering bekerja

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu bersih-bersih di sekolah tersebut, lalu Terdakwa mengambil potongan besi dan masuk ke dalam pekarangan halaman sekolah melalui belakang kelas VI, kemudian Terdakwa mencungkil jendela belakang perpustakaan, setelah jendela rusak maka Terdakwa masuk ke dalam ruang perputakaan, lalu Terdakwa merusak gembok yang terpasang di pintu ruangan komputer dengan cara Terdakwa pukul dengan menggunakan palu, setelah pintu terbuka maka Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut lalu Terdakwa membuka jendela dapur dan masuk ke dalam dapur, setelah sampai di dapur Terdakwa mengambil kompor gas dan sebuah tabung gas ukuran 3 kg, kemudian kompor gas dan tabung gas tersebut Terdakwa bawa ke Desa Bumiayu di rumah teman Terdakwa yang bernama Fiki;

- Bahwa yang kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar 23.00 Wita, Terdakwa ditelphone saksi Imran, kemudian Terdakwa dijemput oleh saksi Imran dengan menggunakan mobil Innova warna abu-abu dan setelah Terdakwa naik mobil tersebut maka Terdakwa dan saksi Imran mencari sasaran barang yang akan diambil yakni tabung gas, tetapi malam itu tidak menemukan tabung yang akan dicuri dan setelah tengah malam ketika sedang berada di Desa Campurjo saksi Imran berkata “dimana ki ada barang bisa dicuri”, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Imran “ada televisi di SDN 011 Tumpiling”, kemudian saksi Imran mengatakan “Ayo kita kesana”, setelah sampai di SDN 011 Tumpiling saksi Imran memarkir mobil tersebut menghadap ke arah Polewali dan Terdakwa turun dari mobil lalu masuk ke dalam pekarangan SDN 011 Tumpiling melalui pintu gerbang, kemudian masuk ke dalam ruang perpustakaan dengan cara memanjat jendela belakang yang sudah Terdakwa rusak sebelumnya pada saat Terdakwa mengambil kompor gas dan tabung, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan tempat komputer dan mengambil satu unit televisi yang terletak di atas meja, lalu televisi tersebut Terdakwa angkat keluar dan Terdakwa bawa ke dalam mobil dan sesampai dimobil maka saksi Imran menyampaikan kepada Terdakwa “masih ada barang-barang yang lain” dan Terdakwa menjawab “ya, masih ada yaitu computer”, kemudian saksi Imran turun dari mobil lalu bersama Terdakwa kembali masuk ke dalam pekarangan SDN Tumpiling melewati pintu gerbang di depan, sesampai di belakang ruang perpustakaan Terdakwa mengangkat jendela yang sudah Terdakwa rusak kunci kemudian saksi Imran masuk ke dalam ruang perpustakaan dan setelah saksi Imran ada di dalam ruang perpustakaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa ikut masuk, selanjutnya saksi Imran mencabut kabel yang terpasang pada keyboard komputer dan mengangkat komputer tersebut, lalu tangan yang satunya lagi mengangkat monitor yang sebelumnya tersimpan diatas meja selanjutnya monitor dan komputer tersebut diangkat semua oleh saksi Imran dengan menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa membukakan jendela ketika saksi Imran hendak keluar, lalu saksi Imran dan Terdakwa menuju ke mobil dan menyimpan barang-barang hasil curian tersebut diatas mobil, selanjutnya Terdakwa diantarkan kembali ke tempat kos Terdakwa di Desa Kediri sedangkan saksi Imran dan Istrinya menuju ke Tinambung;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muh. Imran tidak pernah minta izin kepada pemilik barang-barang di SDN 011 Tumpiling pada saat barang-barang itu akan diambil;
- Bahwa Terdakwa sudah seringkali melakukan pencurian selain daripada pencurian yang Terdakwa lakukan di kantor SDN 011 Tumpiling yaitu :
 - a. Pada tanggal 07 Januari 2019, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh. Imran dan saksi Mimin mengambil tabung gas di dekat Kantor Pengairan wonomulyo di Lingkungan Ujungbaru Kec. Wonomulyo Kabupaten Polman, seingat Terdakwa tabung gas elpiji itu sebanyak 46 buah ukuran 3 kg, kemudian tabung gas itu dijual bersama-sama kepada Sdra. Salan di Desa Gattungan Kec. Campalagian, Terdakwa diberi bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - b. Pada tanggal 11 Januari 2019, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh. Imran dan saksi Mimin mengambil tabung gas ukuran 3 kg (Terdakwa sudah lupa berapa jumlahnya yang jelasnya lebih dari 50 buah) dan rokok sebanyak satu kardus dari berbagai merk di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kab. Polman, untuk tabung dijual kepada saksi Salan dan rokoknya diambil oleh saksi Muh. Imran dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - c. Pada tanggal 25 Pebruari 2019, Terdakwa sendirian mengambil peralatan bengkel las dico berupa 1 (satu) unit travo las, 1 (satu) unit gurinda dan 1 (satu) unit bor di Jalan Poros Majene Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa titipkan kepada saksi Salan di Desa Gattungan Kec. Campalagian dan Terdakwa meminjam uang kepada saksi Salan sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar jam 02.00 Wita, mulanya Terdakwa keluar dari kos-kosan Terdakwa di Desa Campurjo dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa membeli rokok dan nasi bungkus, ketika Terdakwa mau kembali ke kos-kosan Terdakwa melihat saksi Mudji keluar meninggalkan bengkelnya dengan mengendarai sepeda motor, sehingga Terdakwa mengambil kesimpulan bahwa bengkel dalam keadaan kosong sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Mudji yang tersimpan didalam bengkel tersebut;
- Bahwa mulanya Terdakwa menuju ke sebelah timur bengkel tersebut dan Terdakwa melihat di dekat wc ada lubang yang tidak ditutup dengan papan, lalu melalui lubang tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah Terdakwa berada di dalam rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit travo las, 1 (satu) unit gurinda dan 1 (satu) unit bor yang mana barang-barang itu ada atau tersimpan diatas lantai di dalam kamar;
- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang itu Terdakwa lalu merusak pintu jendela yang dikunci dengan menggunakan besi pengait dan setelah jendela itu terbuka Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam kamar dengan cara satu persatu Terdakwa turunkan secara pelan-pelan. Pertama yang Terdakwa ambil dan Terdakwa keluarkan adalah bor, kemudian Terdakwa mengambil lagi travo las dan gurinda, setelah barang-barang itu ada diluar maka Terdakwa keluar dari kamar tersebut melalui jendela dengan cara mepanjat, lalu barang-barang itu Terdakwa sembunyikan di lapangan karena rumputnya tinggi dan selanjutnya Terdakwa kembali ke kos-kosan Terdakwa dan sekitar jam 04.00 Wita Terdakwa menghubungi teman Terdakwa atas nama saksi Burhan dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Burhan “apa bisa kau ke sini jalan-jalan di tempat kos ku “ dan tidak lama kemudian saksi Burhan datang ditempat kos-kosan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor matic, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Burhan “pinjam dulu motormu, mau dulu membeli nasi” dan setelah Terdakwa meminjam motor tersebut Terdakwa kembali ke lapangan Kuningan untuk mengambil travo las, gurinda dan bor yang telah Terdakwa curi itu, kemudian barang-barang itu Terdakwa bawa ke rumah saksi Salan di Desa Gattungan dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Salan “ini saya titip dulu barang-barangku disini, kalau kau tidak percaya jika rumahmu nanti akan saya kerja, tapi kasih dulu panjar uang” , lalu saksi Salan menyerahkan uang kepada

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebanyak Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan barang-barang itu disimpan oleh saksi Salan dirumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekitar jam 22.00 Wita , ketika Terdakwa sedang nongkrong di Alun-Alun Wonomulyo, maka saksi Imran menelphone Terdakwa dan mengatakan “dimana kamu” dan Terdakwa menjawab “ada di Alun-alun Wonomulyo”, dan saksi Imran berkata lagi “tunggu kau di situ nanti saya jemput”, sekitar 10 menit kemudian datang saksi Imran dengan mengendarai mobil Innova warna abu-abu dan menjemput Terdakwa dan diatas mobil tersebut sudah ada istri dan anaknya sdra. Imran serta saksi Mimin, lalu Terdakwa diajak untuk naik diatas mobilnya dan kami menuju ke rumahnya saksi Imran di Lemo Desa Kuajang Kecamatan Binuang untuk mengantar terlebih dahulu istri dan anaknya saksi Imran, setelah mengantar anak dan istri saksi Imran kemudian saksi Imran mengatakan kepada Terdakwa dan saksi Mimin “Ayo kita cari sasaran” dan sekitar jam 24.00 Wita, Terdakwa bersama saksi Mimin dan saksi Imran pertama kami menuju ke Pasar Wonomulyo namun tidak menemukan sasaran barang yang akan diambil, kemudian sekitar jam 02.00 menuju ke arah Polewali lagi dan sesampainya di Matakali ada sebuah gudang pangkalan gas dan saksi Imran menghentikan mobilnya dan memarkir mobil tersebut didepan ruko menghadap ke jalanan, lalu saksi Imran menyuruh agar supaya sdra. Mimin membuka gembok yang terpasang pada pintu depan ruko tersebut dengan menggunakan besi kunci roda, setelah gembok tersebut berhasil dirusak oleh saksi Mimin maka Terdakwa disuruh turun dari mobil, lalu saksi Mimin bersama Terdakwa dan saksi Imran bersama-sama masuk ke dalam ruko tersebut untuk mencari barang-barang yang bisa diambil. Mulanya Terdakwa dan saksi Mimin menuju ke lantai atas dan Terdakwa melihat ada satu unit televisi yang tersimpan diatas meja, lalu saksi Mimin mengangkat televisi tersebut dan membawanya ke mobil dan saksi Imran yang membuka bagasi mobil serta mengatur tempat untuk membawa barang-barang hasil curian, kemudian dilantai bawah atau didekat pintu ada 12 (dua belas) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg dan saksi Imran mengatakan kepada Terdakwa dan saksi Mimin “ambil semua tabung gas itu, kasih naik diatas mobil”, lalu Terdakwa dan saksi Mimin mengambil tabung gas itu satu persatu dan menaruhnya di mobil Inova (disimpan di belakang dengan cara kursi belakangnya dilipat), setelah itu saksi Imran menyetir mobil dan kami

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang-barang itu menuju kerumah saksi Salan di Desa Gattungan Kecamatan Campalagian kabupaten Polman;

- Bahwa besoknya yakni pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 sekitar jam 04.00 Wita ketika Terdakwa sedang tidur dirumah kos-kosan Terdakwa di Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kab. Polman datang Petugas Polisi menggerebek dan menangkap Terdakwa dan setelah Terdakwa tiba di kantor Polsek Wonomulyo maka Terdakwa melihat bahwa saksi Imran, saksi Mimin dan saksi Salan sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ditahan di Kantor Polsek Wonomulyo selama 5 hari karena Terdakwa dilaporkan oleh ibu tiri Terdakwa An. Hasnah karena telah menggelapkan sepeda motor milik adik Terdakwa yang bernama Tegar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit unit kompor gas 2 mata merk Rinnai warna Putih.
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, warna hijau.
- 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna hitam.
- 1 (satu) unit layar computer (monitor) merk wearnes warna silver strip hitam.
- 1 (satu) unit travo las merk Rino warna biru.
- 1 (satu) unit Gurinda listrik merk Modern warna biru.
- 1 (satu) unit Bor listrik merk Modern warna biru.
- 1 (satu) unit TV warna 32 Inch merk Sharp.
- 12 (dua belas) buah tabung gas elpiji 5,5 Kg Merk Bright Gas warna Pink;

yang telah dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan pencurian barang-barang inventaris milik SDN 011 Tumpiling, yang pertama Terdakwa melakukannya pada hari Selasa (malam Rabu) atau bertepatan dengan malam tahun baru 2019 tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 21.00 Wita, pada saat itu Terdakwa melakukannya sendiri, kemudian yang kedua kalinya Terdakwa melakukan pencurian lagi di kantor SDN 011 Tumpiling yakni pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 01.00 Wita yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi Muh. Imran, adapun kantor SDN 011 Tumpiling itu terletak di Jalan Poros Majene, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa pada malam tahun baru 2019, Terdakwa baru datang dari Desa Tenggeling dan pergi ke rumah tante Terdakwa (Nuradi) yang tinggal di perumahan SDN 011 Tumpiling, lalu Terdakwa membuat kopi dan merokok, lalu Terdakwa ingat bahwa sekolah sedang libur kemudian Terdakwa berniat untuk mengambil kompor gas dan tabungnya sebab sebelumnya Terdakwa sering bekerja membantu bersih-bersih di sekolah tersebut, lalu Terdakwa mengambil potongan besi dan masuk ke dalam pekarangan halaman sekolah melalui belakang kelas VI, kemudian Terdakwa mencungkil jendela belakang perpustakaan, setelah jendela rusak maka Terdakwa masuk ke dalam ruang perputakaan, lalu Terdakwa merusak gembok yang terpasang di pintu ruangan komputer dengan cara Terdakwa pukul dengan menggunakan palu, setelah pintu terbuka maka Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut lalu Terdakwa membuka jendela dapur dan masuk ke dalam dapur, setelah sampai di dapur Terdakwa mengambil kompor gas dan sebuah tabung gas ukuran 3 kg, kemudian kompor gas gas dan tabung gas tersebut Terdakwa bawa ke Desa Bumiayu di rumah teman Terdakwa yang bernama Fiki;
- Bahwa yang kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar 23.00 Wita, Terdakwa ditelphone saksi Imran, kemudian Terdakwa dijemput oleh saksi Imran dengan menggunakan mobil Innova warna abu-abu dan setelah Terdakwa naik mobil tersebut maka Terdakwa dan saksi Imran mencari sasaran barang yang akan diambil yakni tabung gas, tetapi malam itu tidak menemukan tabung yang akan dicuri dan setelah tengah malam ketika sedang berada di Desa Campurjo saksi Imran berkata "dimana ki ada barang bisa dicuri", lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Imran "ada televisi di SDN 011 Tumpiling", kemudian saksi Imran mengatakan "Ayo kita

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.



kesana”, setelah sampai di SDN 011 Tumpiling saksi Imran memarkir mobil tersebut menghadap ke arah Polewali dan Terdakwa turun dari mobil lalu masuk ke dalam pekarangan SDN 011 Tumpiling melalui pintu gerbang, kemudian masuk ke dalam ruang perpustakaan dengan cara memanjat jendela belakang yang sudah Terdakwa rusak sebelumnya pada saat Terdakwa mengambil kompor gas dan tabung, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan tempat komputer dan mengambil satu unit televisi yang terletak di atas meja, lalu televisi tersebut Terdakwa angkat keluar dan Terdakwa bawa ke dalam mobil dan sesampai dimobil maka saksi Imran menyampaikan kepada Terdakwa “masih ada barang-barang yang lain” dan Terdakwa menjawab “ya, masih ada yaitu computer”, kemudian saksi Imran turun dari mobil lalu bersama Terdakwa kembali masuk ke dalam pekarangan SDN Tumpiling melewati pintu gerbang di depan, sesampai di belakang ruang perpustakaan Terdakwa mengangkat jendela yang sudah Terdakwa rusak kunci kemudian saksi Imran masuk ke dalam ruang perpustakaan dan setelah saksi Imran ada di dalam ruang perpustakaan lalu Terdakwa ikut masuk, selanjutnya saksi Imran mencabut kabel yang terpasang pada keyboard komputer dan mengangkat komputer tersebut, lalu tangan yang satunya lagi mengangkat monitor yang sebelumnya tersimpan diatas meja selanjutnya monitor dan komputer tersebut diangkat semua oleh saksi Imran dengan menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa membukakan jendela ketika saksi Imran hendak keluar, lalu saksi Imran dan Terdakwa menuju ke mobil dan menyimpan barang-barang hasil curian tersebut diatas mobil, selanjutnya Terdakwa diantarkan kembali ke tempat kos Terdakwa di Desa Kediri sedangkan saksi Imran dan Istrinya menuju ke Tinambung;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muh. Imran tidak pernah minta izin kepada pemilik barang-barang di SDN 011 Tumpiling pada saat barang-barang itu akan diambil;
- Bahwa Terdakwa sudah seringkali melakukan pencurian selain daripada pencurian yang Terdakwa lakukan di kantor SDN 011 Tumpiling yaitu :
 - a. Pada tanggal 07 Januari 2019, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh. Imran dan saksi Mimin mengambil tabung gas di dekat Kantor Pengairan Wonomulyo di Lingkungan Ujungbaru Kec. Wonomulyo Kabupaten Polman, seingat Terdakwa tabung gas elpiji itu sebanyak 46 buah ukuran 3 kg, kemudian tabung gas itu dijual bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdra. Salan di Desa Gattungan Kec. Campalagian, Terdakwa diberi bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

b. Pada tanggal 11 Januari 2019, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh. Imran dan saksi Mimin mengambil tabung gas ukuran 3 kg (Terdakwa sudah lupa berapa jumlahnya yang jelasnya lebih dari 50 buah) dan rokok sebanyak satu kardus dari berbagai merk di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kab. Polman, untuk tabung dijual kepada saksi Salan dan rokoknya diambil oleh saksi Muh. Imran dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

c. Pada tanggal 25 Pebruari 2019, Terdakwa sendirian mengambil peralatan bengkel las dico berupa 1 (satu) unit travo las, 1 (satu) unit gurinda dan 1 (satu) unit bor di Jalan Poros Majene Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa titipkan kepada saksi Salan di Desa Gattungan Kec. Campalagian dan Terdakwa meminjam uang kepada saksi Salan sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekitar jam 02.00 Wita, mulanya Terdakwa keluar dari kos-kosan Terdakwa di Desa Campurjo dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa membeli rokok dan nasi bungkus, ketika Terdakwa mau kembali ke kos-kosan Terdakwa melihat saksi Mudji keluar meninggalkan bengkelnya dengan mengendarai sepeda motor, sehingga Terdakwa mengambil kesimpulan bahwa bengkel dalam keadaan kosong sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Mudji yang tersimpan didalam bengkel tersebut;
- Bahwa mulanya Terdakwa menuju ke sebelah timur bengkel tersebut dan Terdakwa melihat di dekat wc ada lubang yang tidak ditutup dengan papan, lalu melalui lubang tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah Terdakwa berada di dalam rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit travo las, 1 (satu) unit gurinda dan 1 (satu) unit bor yang mana barang-barang itu ada atau tersimpan diatas lantai di dalam kamar;
- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang itu Terdakwa lalu merusak pintu jendela yang dikunci dengan menggunakan besi pengait dan setelah jendela itu terbuka Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam kamar dengan cara satu persatu Terdakwa turunkan secara pelan-pelan. Pertama yang Terdakwa ambil dan Terdakwa keluarkan adalah bor,

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.



kemudian Terdakwa mengambil lagi travo las dan gurinda, setelah barang-barang itu ada diluar maka Terdakwa keluar dari kamar tersebut melalui jendela dengan cara mepanjat, lalu barang-barang itu Terdakwa sembunyikan di lapangan karena rumputnya tinggi dan selanjutnya Terdakwa kembali ke kos-kosan Terdakwa dan sekitar jam 04.00 Wita Terdakwa menghubungi teman Terdakwa atas nama saksi Burhan dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Burhan “apa bisa kau ke sini jalan-jalan di tempat kos ku “ dan tidak lama kemudian saksi Burhan datang ditempat kos-kosan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor matic, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Burhan “pinjam dulu motormu, mau dulu membeli nasi” dan setelah Terdakwa meminjam motor tersebut Terdakwa kembali ke lapangan Kuningan untuk mengambil travo las, gurinda dan bor yang telah Terdakwa curi itu, kemudian barang-barang itu Terdakwa bawa ke rumah saksi Salan di Desa Gattungan dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Salan “ini saya titip dulu barang-barangku disini, kalau kau tidak percaya jika rumahmu nanti akan saya kerja, tapi kasih dulu panjar uang” , lalu saksi Salan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan barang-barang itu disimpan oleh saksi Salan dirumahnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekitar jam 22.00 Wita , ketika Terdakwa sedang nongkrong di Alun-Alun Wonomulyo, maka saksi Imran menelphone Terdakwa dan mengatakan “dimana kamu” dan Terdakwa menjawab “ada di Alun-alun Wonomulyo”, dan saksi Imran berkata lagi “tunggu kau di situ nanti saya jemput”, sekitar 10 menit kemudian datang saksi Imran dengan mengendarai mobil Innova warna abu-abu dan menjemput Terdakwa dan diatas mobil tersebut sudah ada istri dan anaknya sdra. Imran serta saksi Mimin, lalu Terdakwa diajak untuk naik diatas mobilnya dan kami menuju ke rumahnya saksi Imran di Lemo Desa Kuajang Kecamatan Binuang untuk mengantarkan terlebih dahulu istri dan anaknya saksi Imran, setelah mengantarkan anak dan istri saksi Imran kemudian saksi Imran mengatakan kepada Terdakwa dan saksi Mimin “Ayo kita cari sasaran” dan sekitar jam 24.00 Wita, Terdakwa bersama saksi Mimin dan saksi Imran pertama kami menuju ke Pasar Wonomulyo namun tidak menemukan sasaran barang yang akan diambil, kemudian sekitar jam 02.00 menuju ke arah Polewali lagi dan sesampainya di Matakali ada sebuah gudang pangkalan gas dan saksi Imran menghentikan mobilnya dan memarkir mobil tersebut didepan ruko menghadap ke jalan, lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imran menyuruh agar supaya sdra. Mimin membuka gembok yang terpasang pada pintu depan ruko tersebut dengan menggunakan besi kunci roda, setelah gembok tersebut berhasil dirusak oleh saksi Mimin maka Terdakwa disuruh turun dari mobil, lalu saksi Mimin bersama Terdakwa dan saksi Imran bersama-sama masuk ke dalam ruko tersebut untuk mencari barang-barang yang bisa diambil. Mulanya Terdakwa dan saksi Mimin menuju ke lantai atas dan Terdakwa melihat ada satu unit televisi yang tersimpan diatas meja, lalu saksi Mimin mengangkat televisi tersebut dan membawanya ke mobil dan saksi Imran yang membuka bagasi mobil serta mengatur tempat untuk membawa barang-barang hasil curian, kemudian dilantai bawah atau didekat pintu ada 12 (dua belas) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg dan saksi Imran mengatakan kepada Terdakwa dan saksi Mimin "ambil semua tabung gas itu, kasih naik diatas mobil", lalu Terdakwa dan saksi Mimin mengambil tabung gas itu satu persatu dan menaruhnya di mobil Inova (disimpan di belakang dengan cara kursi belakangnya dilipat), setelah itu saksi Imran menyetir mobil dan kami membawa barang-barang itu menuju kerumah saksi Salan di Desa Gattungan Kecamatan Campalagian kabupaten Polman;

- Bahwa besoknya yakni pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 sekitar jam 04.00 Wita ketika Terdakwa sedang tidur dirumah kos-kosan Terdakwa di Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kab. Polman datang Petugas Polisi menggerebek dan menangkap Terdakwa dan setelah Terdakwa tiba di kantor Polsek Wonomulyo maka Terdakwa melihat bahwa saksi Imran, saksi Mimin dan saksi Salan sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang yang telah Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdra Muh. Ikhsan mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi Mudji mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pihak SDN 011 Tumpiling mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam

bentuk dakwaan subsidaritas yaitu :

- | | |
|------------------|--|
| Primair | : Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, |
| Subsidaire | : Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, |
| Lebih Subsidaire | : Melanggar Pasal 362 KUHP; |

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair yang dikonstruksikan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang Dilakukan di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu;
6. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Hamrullah Alias Ullah Bin Haeruddin, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Mengambil” haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R. Soesilo, Politeia, Bogor, Halaman 250);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata Koster Henke et al, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa (malam Rabu) atau bertepatan dengan malam tahun baru 2019 tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 21.00 Wita, Terdakwa telah mengambil dalam hal ini memindahkan barang milik SDN 011 Tumpiling berupa 1 (satu) unit kompor gas 2 mata merk Rinnai warna putih dan 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau, dan pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 Terdakwa bersama saksi Imran telah mengambil satu unit televisi, 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit layar computer (monitor) merk wearnes warna silver strip hitam yang merupakan milik SDN 011 Tumpiling, pada tanggal 07 Januari 2019 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh. Imran dan saksi Mimin mengambil tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak 46 buah di dekat Kantor Pengairan Wonomulyo di Lingkungan Ujungbaru Kec. Wonomulyo Kabupaten Polman, pada tanggal 11 Januari 2019 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh. Imran dan saksi Mimin mengambil tabung gas ukuran 3 kg yang jumlahnya lebih dari 50 buah dan rokok sebanyak satu kardus dari berbagai merk di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kab. Polman, pada tanggal 25 Pebruari 2019, Terdakwa sendirian mengambil peralatan bengkel las dico berupa 1 (satu) unit Travo las merk Rhino warna biru, 1 (satu) unit gurinda listrik merk Modern warna biru dan 1 (satu) unit bor listrik merk Modern warna biru milik saksi Mudji Bin Sarifin di Jalan Poros Majene Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo, pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 Terdakwa bersama saksi Muh. Imran dan saksi Mimin telah mengambil 1 (satu) unit TV warna 32 inch merk Sharp lengkap dengan salonnya dan 12 (dua belas) buah tabung gas elpiji merk Bright Gas ukuran 5,5 kg warna pink milik Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail, hal mana perbuatan

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan barang-barang tersebut dimaksudkan untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa "benda atau goed" menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai "stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing" yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan "benda" adalah 1 (satu) unit kompor gas 2 mata merk RINNAI warna putih, 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu) unit komputer merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) unit layar komputer (monitor) merk wearnes warna silver strip hitam milik SDN 011 Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar, 1 (satu) unit Travo las merk Rhino warna biru, 1 (satu) unit gurinda listrik merk Modern warna biru, 1 (satu) unit bor listrik merk Modern warna biru milik saksi Mudji Bin Sarifin, 1 (satu) unit TV warna 32 inch merk Sharp lengkap dengan salonnya dan 12 (dua belas) buah tabung gas elpiji merk Bright Gas ukuran 5,5 kg warna pink milik Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No. 12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sadar dan dikehendakinya. Dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut dapat dikehendakinya dan sadar apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa (malam Rabu) atau bertepatan dengan malam tahun baru 2019 tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 21.00 Wita, Terdakwa telah mengambil dalam hal ini memindahkan barang milik SDN 011 Tumpiling berupa 1 (satu) unit kompor gas 2 mata merk Rinnai warna putih dan 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau, dan pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 Terdakwa bersama saksi Imran telah mengambil satu unit televisi, 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit layar computer (monitor) merk wearnes warna silver strip hitam yang merupakan milik SDN 011 Tumpiling, pada tanggal 07 Januari 2019 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh. Imran dan saksi Mimin mengambil tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak 46 buah di dekat Kantor Pengairan Wonomulyo di Lingkungan Ujungbaru Kec. Wonomulyo Kabupaten Polman, pada tanggal 11 Januari 2019 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh. Imran dan saksi Mimin mengambil tabung gas ukuran 3 kg yang jumlahnya lebih dari 50 buah dan rokok sebanyak satu kardus dari berbagai merk di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kab. Polman, pada tanggal 25 Pebruari 2019, Terdakwa sendirian mengambil peralatan bengkel las dico berupa 1 (satu) unit Travo las merk Rhino warna biru, 1 (satu) unit gurinda listrik merk Modern warna biru dan 1 (satu) unit bor listrik merk Modern warna biru milik saksi Mudji Bin Sarifin di Jalan Poros Majene Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo, pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 Terdakwa bersama saksi Muh. Imran dan saksi Mimin telah mengambil 1 (satu) unit TV warna 32 inch merk Sharp lengkap dengan salonnya dan 12 (dua belas) buah tabung gas elpiji merk Bright Gas ukuran 5,5 kg warna pink milik Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Muh. Imran dan Mimin yang telah mengambil 1 (satu) unit kompor gas 2 mata merk RINNAI warna putih, 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu) unit komputer merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) unit layar komputer (monitor) merk wearnes warna

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.



silver strip hitam milik SDN 011 Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar, 1 (satu) unit Travo las merk Rhino warna biru, 1 (satu) unit gurinda listrik merk Modern warna biru, 1 (satu) unit bor listrik merk Modern warna biru milik saksi Mudji Bin Sarifin, 1 (satu) unit TV warna 32 inch merk Sharp lengkap dengan salonnya dan 12 (dua belas) buah tabung gas elpiji merk Bright Gas ukuran 5,5 kg warna pink milik Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail sepenuhnya disadari oleh Terdakwa akan mengakibatkan kerugian bagi saksi korban dan perbuatan tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dan seizin dari para saksi korban selaku orang yang berhak dan merupakan pemilik yang sah dari 1 (satu) unit kompor gas 2 mata merk RINNAI warna putih, 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu) unit komputer merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) unit layar komputer (monitor) merk wearnes warna silver strip hitam milik SDN 011 Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar, 1 (satu) unit Travo las merk Rhino warna biru, 1 (satu) unit gurinda listrik merk Modern warna biru, 1 (satu) unit bor listrik merk Modern warna biru milik saksi Mudji Bin Sarifin, 1 (satu) unit TV warna 32 inch merk Sharp lengkap dengan salonnya dan 12 (dua belas) buah tabung gas elpiji merk Bright Gas ukuran 5,5 kg warna pink milik Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail dan mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang Dilakukan di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam" sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rumah" dalam KUHP yaitu tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dsb. Sedangkan pengertian "pekarangan tertutup" dalam KUHP yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang keliatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian pada hari Selasa (malam Rabu) atau bertepatan dengan malam tahun baru 2019 tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kompor gas 2 mata merk Rinnai warna putih dan 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau milik SDN 011 Tumpiling selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa bersama saksi Muh. Imran telah mengambil 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit layar komputer (monitor) merk wearnes warna silver strip hitam, yang mana kedua pencurian di SDN 011 Tumpiling tersebut dilakukan pada pukul 21.00 Wita dan pukul 01.00 Wita yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, sehingga termasuk dalam kategori "malam hari" dan dilakukan di ruang perpustakaan, ruang operator dan dapur pada gedung sekolah SDN 011 Tumpiling yang merupakan bangunan dengan pekarangan tertutup yang ada pagarnya;

Menimbang, pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di bengkel las dico milik saksi Mudji Bin Sarifin, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Travo las merk RHINO warna biru, 1 (satu) unit gurinda listrik merk Modern warna biru, 1 (satu) unit bor listrik merk Modern warna biru milik saksi Mudji Bin Sarifin, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sekitar pukul 02.00 Wita yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, sehingga termasuk dalam kategori "malam hari" dan dilakukan di bangunan bengkel milik saksi Mudji Bin Sarifin yang merupakan bangunan dengan pekarangan tertutup yang ada pagarnya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa bersama saksi Muh. Imran dan Mimin mengambil 1 (satu) unit TV warna 32 inch merk Sharp lengkap dengan salonnya dan 12 (dua belas) buah tabung gas elpiji merk Bright Gas ukuran 5,5 kg warna pink milik Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sekitar pukul 02.00 Wita yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, sehingga termasuk dalam kategori "malam hari" dan dilakukan di bangunan ruko/pangkalan gas milik saksi Mudji Bin Sarifin yang merupakan bangunan dengan pekarangan tertutup yang ada pagarnya

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Muh. Imran dan Mimin tersebut tanpa sepengetahuan / izin para saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur "dilakukan di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.



Ad. 5. Unsur Yang dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak atau tindakan nyata untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimana Terdakwa keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara terus terang mengatakan telah bersama-sama dengan Muh. Imran dan Mimin mengambil 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit layar komputer (monitor) merk wearnes warna silver strip hitam milik SDN 011 Tumpiling serta 1 (satu) unit TV warna 32 inch merk Sharp lengkap dengan salonnya dan 12 (dua belas) buah tabung gas elpiji merk Bright Gas ukuran 5,5 kg warna pink milik Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail oleh karena itulah untuk menentukan peran masing-masing terhadap unsur secara bersama-sama melakukan perbuatan ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Terdakwa, karena untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalahnya adalah adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang milik saksi korban yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dilakukan oleh Terdakwa bersama Muh Imran dan Mimin, maka yang harus dipertimbangkan adalah bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciri dari pada kerjasama ialah bahwa mereka secara bersama-sama menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan terjadilah suatu kejahatan secara bersama-sama dalam suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar 23.00 Wita, Terdakwa ditelphone saksi Imran, kemudian Terdakwa dijemput oleh saksi Imran dengan menggunakan mobil Innova warna abu-abu dan setelah Terdakwa naik mobil tersebut maka Terdakwa dan saksi Imran mencari sasaran barang yang akan diambil yakni tabung gas, tetapi malam itu tidak menemukan tabung yang akan dicuri dan setelah tengah malam ketika sedang berada di Desa Campurjo saksi Imran berkata “dimana ki ada barang bisa dicuri”, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Imran “ada televisi di SDN 011 Tumpiling”, kemudian saksi Imran mengatakan “Ayo kita kesana”, setelah sampai di SDN 011 Tumpiling saksi Imran memarkir mobil tersebut menghadap ke arah Polewali dan Terdakwa turun dari mobil lalu masuk ke dalam pekarangan SDN 011 Tumpiling melalui pintu gerbang, kemudian masuk ke dalam ruang perpustakaan dengan cara memanjat jendela belakang yang sudah Terdakwa rusak sebelumnya pada saat Terdakwa mengambil kompor gas dan tabung, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan tempat komputer dan mengambil satu unit televisi yang terletak di atas meja, lalu televisi tersebut Terdakwa angkat keluar dan Terdakwa bawa ke dalam mobil dan sesampai dimobil maka saksi Imran menyampaikan kepada Terdakwa “masih ada barang-barang yang lain” dan Terdakwa menjawab “ya, masih ada yaitu computer”, kemudian saksi Imran turun dari mobil lalu bersama Terdakwa kembali masuk ke dalam pekarangan SDN Tumpiling melewati pintu gerbang di depan, sesampai di belakang ruang perpustakaan Terdakwa mengangkat jendela yang sudah Terdakwa rusak kunci kemudian saksi Imran masuk ke dalam ruang perpustakaan dan setelah saksi Imran ada di dalam ruang perpustakaan lalu Terdakwa ikut masuk, selanjutnya saksi Imran mencabut kabel yang terpasang pada keyboard komputer dan mengangkat komputer tersebut, lalu tangan yang satunya lagi mengangkat monitor yang sebelumnya tersimpan diatas meja selanjutnya monitor dan komputer tersebut diangkat semua oleh saksi Imran dengan menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa membukakan jendela ketika saksi Imran hendak keluar, lalu saksi Imran dan Terdakwa menuju ke mobil dan menyimpan barang-barang hasil curian tersebut diatas mobil, selanjutnya Terdakwa diantarkan kembali ke tempat kos Terdakwa di Desa Kediri sedangkan saksi Imran dan Istrinya menuju ke Tinambung;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekitar jam 22.00 Wita , ketika Terdakwa sedang nongkrong di Alun-Alun Wonomulyo, maka saksi Imran menelphone Terdakwa dan mengatakan “dimana kamu” dan Terdakwa menjawab “ada di Alun-alun Wonomulyo”, dan saksi Imran berkata lagi “tunggu kau di situ nanti saya jemput”, sekitar 10 menit kemudian datang saksi Imran dengan mengendarai mobil Innova warna abu-abu dan menjemput Terdakwa dan diatas mobil tersebut sudah ada istri dan anaknya sdra. Imran serta saksi Mimin, lalu Terdakwa diajak untuk naik diatas mobilnya dan kami menuju ke rumahnya saksi Imran di Lemo Desa Kuajang Kecamatan Binuang untuk mengantar terlebih dahulu istri dan anaknya saksi Imran, setelah mengantar anak dan istri saksi Imran kemudian saksi Imran mengatakan kepada Terdakwa dan saksi Mimin “Ayo kita cari sasaran” dan sekitar jam 24.00 Wita, Terdakwa bersama saksi Mimin dan saksi Imran pertama kami menuju ke Pasar Wonomulyo namun tidak menemukan sasaran barang yang akan diambil, kemudian sekitar jam 02.00 menuju ke arah Polewali lagi dan sesampainya di Matakali ada sebuah gudang pangkalan gas dan saksi Imran menghentikan mobilnya dan memarkir mobil tersebut didepan ruko menghadap ke jalan, lalu saksi Imran menyuruh agar supaya sdra. Mimin membuka gembok yang terpasang pada pintu depan ruko tersebut dengan menggunakan besi kunci roda, setelah gembok tersebut berhasil dirusak oleh saksi Mimin maka Terdakwa disuruh turun dari mobil, lalu saksi Mimin bersama Terdakwa dan saksi Imran bersama-sama masuk ke dalam ruko tersebut untuk mencari barang-barang yang bisa diambil. Mulanya Terdakwa dan saksi Mimin menuju ke lantai atas dan Terdakwa melihat ada satu unit televisi yang tersimpan diatas meja, lalu saksi Mimin mengangkat televisi tersebut dan membawanya ke mobil dan saksi Imran yang membuka bagasi mobil serta mengatur tempat untuk membawa barang-barang hasil curian, kemudian dilantai bawah atau didekat pintu ada 12 (dua belas) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg dan saksi Imran mengatakan kepada Terdakwa dan saksi Mimin “ambil semua tabung gas itu, kasih naik diatas mobil”, lalu Terdakwa dan saksi Mimin mengambil tabung gas itu satu persatu dan menaruhnya di mobil Inova (disimpan di belakang dengan cara kursi belakangnya dilipat), setelah itu saksi Imran menyetir mobil dan kami membawa barang-barang itu menuju kerumah saksi Salan di Desa Gattungan Kecamatan Campalagian kabupaten Polman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah nampak secara jelas adanya kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Muh Imran dan Mimin, hal mana jika kerjasama tersebut tidak terjalin maka perbuatan mengambil barang milik saksi korban tersebut tidak akan terlaksana;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa (malam Rabu) atau bertepatan dengan malam tahun baru 2019 tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa melakukan pencurian di SDN 011 Tumpiling dengan terlebih dahulu mengambil potongan besi dan masuk ke dalam pekarangan halaman sekolah melalui belakang kelas VI, kemudian Terdakwa mencungkil jendela belakang perpustakaan, setelah jendela rusak maka Terdakwa masuk ke dalam ruang perputakaan, lalu Terdakwa merusak gembok yang terpasang di pintu ruangan komputer dengan cara Terdakwa pukul dengan menggunakan palu dan pada pencurian kedua di SDN 011 Tumpiling Terdakwa kembali melalui jendela dan pintu yang telah dirusak tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa melakukan pencurian di bengkel las dico milik saksi Mudji dengan terlebih dahulu Terdakwa menuju ke sebelah timur bengkel tersebut dan Terdakwa melihat di dekat wc ada lubang yang tidak ditutup dengan papan, lalu melalui lubang tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah Terdakwa berada di dalam rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit travo las, 1 (satu) unit gurinda dan 1 (satu) unit bor yang mana barang-barang itu ada atau tersimpan diatas lantai di dalam kamar dan setelah mendapatkan barang-barang itu Terdakwa lalu merusak pintu jendela yang dikunci dengan menggunakan besi pengait dan setelah jendela itu terbuka Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam kamar dengan cara satu persatu Terdakwa turunkan secara pelan-pelan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa bersama Muh. Imran dan Mimin kembali melakukan pencurian yang dilakukan dengan terlebih dahulu sdra. Mimin membuka gembok yang terpasang pada pintu depan ruko tersebut dengan menggunakan besi kunci roda, setelah gembok tersebut berhasil dirusak oleh saksi Mimin maka Terdakwa disuruh turun dari mobil, lalu saksi Mimin bersama Terdakwa dan saksi Imran

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama masuk ke dalam ruko tersebut untuk mencari barang-barang yang bisa diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair maupun dakwaan lebih subsidair dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman adalah bukan sebagai tujuan balas dendam bagi Terdakwa, namun lebih dititik beratkan untuk pembinaan bagi Terdakwa yaitu untuk menyadarkan Terdakwa atas segala perbuatannya agar di masa yang akan datang Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentunya dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim perlu memperhatikan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga dimaksudkan sebagai upaya peringatan sekaligus preventif atau pencegahan terhadap orang lain yang bermaksud untuk melakukan tindak pidana yang sama, dengan demikian hukuman yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa dipandang tepat demi memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kompor gas 2 mata merk RINNAI warna putih;
- 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) unit layar komputer (monitor) merk wearnes warna silver strip hitam;
- 1 (satu) unit Travo las merk Rhino warna biru;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit gurinda listrik merk Modern warna biru;
- 1 (satu) unit bor listrik merk Modern warna biru;
- 1 (satu) unit TV warna 32 inch merk Sharp lengkap dengan salonnya;
- 12 (dua belas) buah tabung gas elpiji merk Bright Gas ukuran 5,5 Kg warna pink;

mengenai penempatannya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamrullah Alias Ullah Bin haeruddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kompor gas 2 mata merk Rinnai warna putih;
 - 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau;
 - 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) unit layar komputer (monitor) merk wearnes warna silver strip hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak SDN 011 Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar;
- 1 (satu) unit Travo las merk Rhino warna biru;
- 1 (satu) unit gurinda listrik merk Modern warna biru;
- 1 (satu) unit bor listrik merk Modern warna biru;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Mudji Bin Sarifin

- 1 (satu) unit TV warna 32 inch merk Sharp lengkap dengan salonnya;
- 12 (dua belas) buah tabung gas elpiji merk Bright Gas ukuran 5,5 Kg warna pink;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muhammad Ikshan Alias Ikshan Bin H. Ismail.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2019, oleh RONY SUATA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

tersebut, serta dihadiri oleh EKO VITIYANDONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

RONY SUATA, S.H., M.H.

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGANTI:

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN.POL.

